

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan itu ke dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan contoh pelaksanaan salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah "negara yang berdasar atas hukum") ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan bangsa dan bermasyarakat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, ada tiga prinsip dasar yang bekerja yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Ide negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu, meskipun manusia selalu saja gagal mewujudkan bentuk negara ideal tersebut dalam kenyataan. Kegagalan manusia mewujudkan ide negara hukum tidak menjadikan ide ini kehilangan makna dan relevansi untuk

dibicarakan secara ilmiah atau akademik ataupun demi tujuan praktis. Gaung semangat ide negara hukum masih tetap relevan bagi kehidupan manusia sampai sekarang sebab ide ini mengandung semangat yang selalu relevan dan penting bagi kehidupan manusia sepanjang masa, yaitu semangat menentang kesewenang-wenangan penguasa yang setiap saat dapat terjadi di belahan bumi mana pun. Dalam perspektif tersebut, ide negara hukum dapat dipandang sebagai bintang pemandu yang dapat memberikan inspirasi dan dorongan semangat menentang kesewenang-wenangan penguasa demi mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan layak.¹

Penegakan hukum di bidang hukum lingkungan dimulai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan bagi sistem hukum lingkungan nasional. Undang Undang ini diganti oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sekarang diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan alasan menyesuaikan perkembangan jaman demi terciptanya pembangunan berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan melalui peraturan daerah masing-masing propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia yang mengatur masalah lingkungan.

Ketentuan sanksi pidana bagi pencemaran lingkungan hidup sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi upaya terakhir (*ultimum remedium*)² dalam penegakan hukum. Dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi sanksi pidana sebagai pilihan utama (*primum remedium*) karena dianggap paling efektif dalam

¹ Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 8-9.

² Artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. ("*Ultimum Remedium*", [https://istilahhukum.wordpress.com.](https://istilahhukum.wordpress.com/), diakses 12 Februari 2018)

menangkal kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.³ Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga memberikan ruang untuk “menerapkan” ketentuan ini dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, namun telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:

- a. Pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
- b. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
- c. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
- d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.⁴

Pengaturan korporasi yang melakukan tindak pidana merusak lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpi kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

³Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 236.

⁴Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.18.

- (2) *Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."*

Dalam BAB XV Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini mencakup 2 (dua) macam atau 2 (dua) kategori delik, yang pertama adalah delik materil, diatur dalam Pasal 98-99. Intinya mengatur tentang pengelolaan hukum terhadap orang-perorangan atau badan hukum yang telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan dan yang kedua adalah delik formil.⁵

Dalam UUPPLH terdapat 16 (enam belas) jenis delik formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100 hingga Pasal 111, dan Pasal 113 hingga Pasal 115.⁶

Dengan demikian penggunaan delik materil pada penegakan hukum pidana dibidang lingkungan berarti telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah karena lingkungannya rusak atau tercemar dan tentunya perbuatan pelaku relatif berat. Sementara delik formil, merupakan perbuatan atau tindakan membuang limbah di atas baku mutu lingkungan yang telah ditentukan itu bukan telah berakibat tercemar atau rusaknya lingkungan. Hanya saja pelaku telah melanggar ketentuan hukum administrasi (ketentuan pembuangan limbah). Tentunya perbuatan pelaku ini bukan

⁵*Op. Cit*, hlm. 226-227

⁶Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 230-233.

termasuk kategori perbuatan yang relatif berat, belum berakibat berat bagi lingkungan dan belum ada masyarakat yang resah.

Pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (*sanctioning* dengan *penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar dapat mengisi kekosongan penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannya tidak menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.⁷

Beberapa kasus keterlibatan korporasi dalam kasus-kasus lingkungan yang bergerak di bidang industri, sehingga limbah industri mereka buang ke dalam sungai, seperti beberapa contoh berikut ini.

Kasus Pertama adalah kasus pencemaran kali di Bekasi yang terjadi pada tahun 1988, penanggulangan pencemaran kali Bekasi ini belum mendapat penyelesaian, banyak ikan yang mati dan airnya sudah dikirim ke laboratorium di Bandung tetapi belum ada hasil penelitian laboratorium tersebut⁸.

Kasus kedua adalah pencemaran kali Brantas di Surabaya yang dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena Jaksa Penuntut Umum gagal membuktikan adanya pencemaran kali Brantas, Surabaya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak sesuai dengan harapan dari Menteri Lingkungan Hidup yang saat itu bernama Prof. Emil Salim namun jalur penyelesaian pencemaran lingkungan hidup itu sudah menemukan jalur yang tepat, yaitu melalui Pengadilan Negeri walaupun

⁷*Ibid*, hlm. 18

⁸Prosiding, *Diskusi Dua Hari Masalah-Masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1989), hlm. 9.

putusannya tidak sesuai dengan harapan karena terdakwanya dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.⁹

Kasus terakhir adalah kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2560K/PID.SUS-LH/2015. Adapun duduk perkaranya adalah PT. Koyama Casting Indonesia (PT. KCI) yang berkedudukan di Karawang, pada tahun 2011 telah menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3) serta tidak melakukan pengelolaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa PT. KCI telah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengelolaan B3 sesuai dengan Pasal 103 *jo.* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengadilan Negeri Karawang memutuskan hanya menjatuhkan **pidana denda** kepada PT. KCI dan Jaksa Penuntut Umum langsung memohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung seperti tersebut diatas menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana kurungan disamping pidana denda.

Berkaitan dengan keterlibatan korporasi dalam bidang lingkungan hidup, jika melihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik (PERMA) Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berbunyi: *"Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus"*.

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang dikemukakan diatas menegaskan bahwa korporasi sebagai suatu subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya

⁹*Ibid*, hlm. 5

korporasi ada kalanya juga melakukan tindak pidana (*coorporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dari itu diangkat suatu penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu :

- a. Tanggung jawab apa saja yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup?
- b. Apakah sanksi pidana (pidana kurungan) lebih baik diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab apa saja yang dapat diminta oleh korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana (pidana kurungan) lebih baik diterapkan pada korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan akademis yaitu dapat menambah wawasan dan guna memperluas pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu penelitian ini

diharapkan mampu memberikan wacana baru mengenai penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya untuk perkara tindak pidana lingkungan hidup bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan ilmu hukum lingkungan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi ilmu khususnya bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa/penuntut umum, dan hakim terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau panduan penyidikan bagi penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup atau Penyidik Polri yang menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Bagi Jaksa/Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi di persidangan. Serta bagi Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penentuan pemidanaan yang tepat bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran bagi masyarakat dan menambahkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi lebih baik. Mengingat, lingkungan hidup sebagai suatu hal yang berharga bagi generasi di masa yang akan datang maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengaturan yang seharusnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara

tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

1.5 Kerangka Teori

Dalam membahas penelitian ini, ada beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan landasan teori yang mendukung pemikiran peneliti tentang teori. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis. Kemudian mengulas hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan mengasumsikan dan menerangkan gejala masalah yang akan timbul.

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹⁰ Kerangka Teori yang digunakan dalam tesis ini, adalah :

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 123.

tang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Dengan merujuk pada rumusan tujuan rumusan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi, “memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), seperti Azhary dan Hamid S. Attamimi. Azhary mengatakan bahwa negara yang ingin dibentuk pada waktu itu oleh bangsa Indonesia adalah “negara keajahteraan”.¹¹ Pada bagian lain Azhary mengatakan, “Kalau di Barat, negara kesejahteraan baru dikenal sekitar tahun 1960, maka bangsa Indonesia sudah merumuskannya pada tahun 1945 oleh Soepomo Bapak Konstitusi Indonesia”.¹² Pada saat perumusan UUD 1945, Yamin mengatakan: “....bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”. Lebih lanjut disebutkan: “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.”¹³

Menurut Hamid S. Attamimi, bahwa Negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Rechtstaat*. Bahkan *Rechtstaat* Indonesia itu adalah *Rechtstaat* yang “memajukan

¹¹ Azhary, *Op. Cit.*, hlm. 116

¹² *Ibid.*, hlm. 145

¹³ *Ibid.*, hlm. 60

kesejahteraan umum”, mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Rechtstaat* itu ialah *Rechtstaat* yang materiil, yang sosial yang oleh Bung Hatta disebut Negara Pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.¹⁴

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*welfarestaat*”¹⁵. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat*, *welfare state*).¹⁶ Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.¹⁷ Secara konstitusional, terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi., *Op Cit.*, hlm. 17

¹⁵ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 30

¹⁶ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstruksi di Indonesia*, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung 6 April 1999, hlm. 2.

¹⁷ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 2-3

warga negara, seperti yang ditentukan dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

2. Teori Pemidanaan pada Korporasi (*Middle Theory*)

Ada dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monoisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang

dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana.

3. *Strict Liability Theory* dan *Vicarious Liability Theory (Applied Theory)*

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁸ Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.¹⁹

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.²⁰ Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan

¹⁸Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 50-51.

¹⁹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 154.

²⁰*Ibid*, hlm. 37-38

dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu merupakan *mens rea* korporasi.²¹

Dalam teori *corporate criminal liability*, agen atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors*, *the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Dalam teori *corporate criminal liability*, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors*, *the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut.

a. *Strict Liability Theory*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.²² *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang

²¹*Ibid*, hlm. 51.

²²Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, (London: Oxford University Press, 2006), hlm. 403.

didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).²³

Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*.²⁴

b. ***Vicarious Liability Theory***

Selain *doktrin strict liability*, dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious Liability*. Dimaksud dengan *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang yang masih ada dalam ruang lingkup pekerjaannya. *Vicarious Liability* diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principil terhadapn tindakan agen dalam suatu kontrak.

Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat

²³Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 28.

²⁴*Ibid*, hlm. 54.

pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa teori pertanggungjawaban pidana ada tiga teori:²⁶

1) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*).

Perbuatan/kesalahan "pejabat senior" diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi; disebut juga teori "alter ego" atau "teori organ" teori ini terbagi dua :

- a) Arti Sempit (Inggris) hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi;
- b) Arti Luas (Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi agen dibawahnya.

2) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*); teori ini terdiri dari:

- a) Bertolak dari doktrin "*respondeat superior*";
- b) Didasarkan pada "*employmen principle*" bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi "*the servant's act is the master's act in law*";
- c) Juga bisa didasarkan "*the delegation principle*". Jadi "*agUILty mind*" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

²⁵*Ibid*, hlm. 62-63

²⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233.

- 3) Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat Menurut Undang Undang (*Strict Liability*) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin nomor 1 dan 2 di atas (*Identification Theory* dan *Vicarious Liability*), yaitu dalam hal ini korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*Companies Offence*", "*situational offence*" atau "*strict liability offences*". Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi:
- a) Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
 - b) Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
 - c) Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Ulber Silalahi,²⁷ bahwa metode penelitian adalah untuk menemukan solusi atas masalah, menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menambah ilmu pengetahuan baru yang dapat dipublikasikan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka dilakukan proses penelitian atas satu masalah.

²⁷Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, cet IV/Revisi, 2015), hlm. 5 dan 6.

Suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik; Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir; Menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, sebagai *ius constituendum* (*law as what ought to be*), dan tidak pula semata-mata sebagai *ius constitutum* (*law as what it is in the book*), akan tetapi secara empiris sebagai *ius operatum* (*law as what it is in society*).

Hukum sebagai “*law as what it is in society*”, hukum sebagai gejala sosio-empirik dapat dipelajari di satu sisi sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan efek-efek pada pelbagai kehidupan sosial, dan di lain sisi sebagai suatu *dependent variable* yang muncul sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial (studi mengenai *law in process*).

1.6.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan studi kepustakaan yang dibantu dengan mempelajari kasus terkait. Studi kasus terbagi lagi menjadi metode-metode yang lebih spesifik, seperti pertama deskriptif merupakan penelitian studi kasus yang fokus pada penguraian kasus yang sedang diteliti. Kedua, explanatori, yaitu peneliti memberikan keterangan-keterangan yang rinci dan penjelasan terhadap kasus yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur

maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu sudah mulai ada dan bahkan jumlahnya cukup memadai, sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau boleh juga tidak, hal ini sangat tergantung dari si peneliti. Jadi, keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan. Namun akan lebih baik kalau si peneliti menggunakan hipotesis. Penelitian deskriptif dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek tanggung jawab para penegak hukum, tetapi juga aspek tanggung jawab para pengusaha yang menjalankan usahanya dengan perusahaan dan bagaimana mengelola lingkungan hidup seiring berjalannya perusahaan sehari-hari melalui pendekatan *yuridis-normatif*, yang merupakan tipe penelitian pada aspek hukum. Secara singkat dapat dikatakan aspek pengaturan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang diamati dalam konteks realitanya.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data Sekunder berasal dari bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber data penelitian ini yaitu:

- Kaedah Dasar (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan lingkungan hidup.
- 2) Dokumen yaitu arsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
- 3) Jurnal-jurnal di bidang hukum baik nasional maupun internasional.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan data elektronik dari internet.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Data yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar patung,

film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dan berbagai dokumen resmi yang dianggap baik dan ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian.²⁸

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis data kualitatif**. Penelitian ini memperoleh data berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Dengan model analisis ini, analisis telah dilakukan sejak pengumpulan data. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya.

Ditengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan telaah data demi validitas data. Sedangkan sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali ke lokasi penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Armico, 2011), hlm. 32

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab. Dalam bab-bab tersebut diuraikan yang berkaitan dengan tema penyusunan tesis ini. Selengkapnya mengenai sistematika penulisan tersebut diuraikan dengan tata urutan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yaitu merupakan bab yang membahas latar belakang masalah yang melatar-belakangi penulis dalam memilih judul tesis, dengan cara mengidentifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, membahas tinjauan umum tentang negara hukum, perkembangan sistem hukum lingkungan di Indonesia dan istilah-istilah dalam hukum lingkungan. Pada bab ini penulis memaparkan juga mengenai prinsip *strict liability* dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tanggungjawab korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability*, membahas juga mengenai *vicarious liability*, teori pembedaan dimana korporasi sebagai pelaku tindak pidana, aliran pertanggungjawaban pidana. Kemudian akan dibahas juga mengenai pencemaran lingkungan hidup dan bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup yang terjadi.

BAB III PEMBAHASAN MASALAH I, yaitu membahas dan menjawab dari rumusan masalah pertama. Dimana ada beberapa jenis pertanggungjawaban yang dapat dituntut dari korporasi yang terbukti melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup yang mengacu pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta menurut ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II. Merupakan uraian dan pembahasan dari rumusan masalah kedua dimana akan terdapat hasil penelitian secara yuridis normatif dan dekriptif dari rumusan masalah

kedua. Pada bab ini penulis menggambarkan sanksi pidana adalah sanksi yang terbaik dalam menanggulangi kasus pencemaran lingkungan dan tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Sebagaimana mestinya pada setiap karya ilmiah, pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan solusi dan/atau saran yang berkaitan dengan kesimpulan tersebut. Pada bagian kesimpulan, penulis akan meringkas jawaban dari kedua rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Sedangkan pada bagian saran penulis akan mengemukakan saran dan/atau solusi dari rumusan masalah yang nantinya dapat menjadi masukan bagi para pembaca dan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang sama terkait tindak pidana yang dilakukan korporasi.

